



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 971 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"CITRA BIAN"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Tua' Abang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CITRA BIAN tanggal 9 Februari 2018
- b. Akta Pendirian PAUD CITRA BIAN, Nomor -16- Tanggal 10 Juli 2018

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD CITRA BIAN
2. Alamat : Desa Tua' Abang Kec. Semitau
Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 27 Orang
4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -16-
6. Tgl Akta Pendirian : 10 Juli 2018
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah
No. 593/14/DS-TA/2019/Pem)
Tanggal 18 Juli 2019
 - a. Luas Tanah : $15 \text{ M}^2 \times 15 \text{ M}^2 = 225 \text{ M}^2$
 - b. Luas Gedung : $6 \times 8 \text{ M}^2$
 - c. Titik koordinat : 0.5800654, 111,8538042
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2018 s.d Sekarang
Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Tua' Abang
No : 141/01/DS-TA/2022
Tanggal 22 Agustus 2022

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 29 Agustus 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.